

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Berdirinya MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 Tahun Pelajaran 2020-2021

MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 merupakan salah satu dari sekian banyak madrasah Tsanawiyah yang ada dibawah naungan Kementerian Agama Islam Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2020-2021. Adapun dasar didirikannya MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan kelanjutan dari MI Mabdaul Huda dan SDN Kedung Karang
- b. Inisiatif dari tokoh atau pemuka Agama Islam
- c. Mengembangkan Pendidikan Agama Islam
- d. Tuntutan kemajuan zaman

Dalam perkembangan lebih lanjut dimulailah pembelajaran perdana dengan murid sebanyak 55 siswa, pada tanggal 10 Juli 2005.¹ Bersama dengan kegiatan tersebut, keluarlah surat izin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dari Kementerian Agama Islam RI Ka Kanwil, dengan No. WK/6.C/48/PGM/MTsMH/2006, pada tanggal 12 April 2006, dengan

¹ Ali Rosyid, S.Pd.I, Ketua Yayasan Mabdaul Huda Kedung Karang, Wawancara tanggal 20 Desember 2020.

status “Diakui”. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2007 Madrasah Tsanawiyah terakreditasi B”.

MTs Mabdaul Huda Kedungkarang Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 dengan perkembangannya sampai saat ini, tidak terlepas dari jasa dan upaya para pendiri dan pengelolanya. Peletakan ide dan gagasan berdirinya Yayasan Mabdaul Huda Kedungkarang Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ialah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa (Muhdi)
- b. K. Hadliri
- c. K. Ali Cholil Musthofa
- d. K. Ahmad Rofi'i

2. Letak Geografis MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021

MTs Mabdaul Huda Kedungkarang Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 terletak di desa Kedungkarang kecamatan Wedung Kabupaten Demak memiliki posisi yang strategis, karena jarak antara MTs Mabdaul Huda Kedungkarang dengan kantor Kecamatan berjarak 17 Km dan terdapat jalur kendaraan siswa untuk menuju ke kantor kecamatan.

MTs Mabdaul Huda Kedungkarang Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara pemukiman penduduk.

- b. Sebelah barat jalan desa menuju Balai Desa
- c. Sebelah selatan Madrasah Diniyah dan MI Mabdaul Huda
- d. Sebelah timur Masjid An-Nur Kedungkarang.

Dilihat dari letak geografis MTs. Mabdaul Huda Kedungkarang Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 tersebut diatas berarti sangatlah dekat dari pemukiman penduduk dan jalan raya sehingga siswa sangat mudah untuk menuju ke lokasi Ts. Mabdaul Huda Kedungkarang Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2020-2021.

3. Visi dan Misi MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021

- a. Visi MTs. Mabdaul Huda Kedungkarang
Religius, Berprestasi, Peduli Lingkungan
- b. Misi MTs. Mabdaul Huda Kedungkarang
 - 1) Meletakkan dasar-dasar keimanan dan keislaman kepada anak didik melalui pendekatan Akhlaqul Karimah dan Uswatun Hasanah.
 - 2) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang sejuk, senang dan berkualitas dengan berpijak pada Akhlakul Karimah.
 - 3) Menyelenggarakan pendidikan bernuansa Islam dengan menciptakan lingkungan yang agamis di madrasah.
 - 4) Menyelenggarakan pendidikan dengan standarisasi pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, berbasis teknologi informatika

dan muatan Keagamaan yang terintegreted dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikannya.

- 5) Menyelenggarakan pendidikan dengan pembelajaran yang efektif dan berkualitas dalam pencapaian prestasi.
- 6) Pengembangan potensi siswa berbasis talenta, dengan menitik beratkan pada seni, olahraga, retorikan dna entrepreneurship, dengan menanamkan tata pergaulan sosial dilingkungan sekolah dan masyarakat.
- 7) Membentuk anak didik yang cerdas, terampil dan mandiri dengan berbudi pekerti luhur sesuai tantangan zaman.
- 8) Pengembangan suasana belajar ramah lingkungan, dengan penataan ruangan belajar dan lingkungan sekolah hijau (green school) serta pemanfaatan suasana lingkungan diluar kelas sebagai wahana tempat pembelajaran siswa.
- 9) Menyelenggarakan pendidikan tingkat Tsanawiyah yang terjangkau oleh masyarakat.
- 10) Meningkatkan kualitas SDM alumni yang kaffah dan mengabdikan pada ummat dan masyarakat.

4. Keadaan Guru dan Siswa MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 Tahun Pelajaran 2020-2021

a. Keadaan Guru

Dalam proses kegiatan belajar mengajar banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada anak didik diantaranya yaitu

faktor guru. Untuk dapat mengetahui bagaimana keadaan guru MTs.

Mabdaul Huda Kedungkarang Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Tahun Pelajaran 2020-2021, maka dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Nama Guru	L/P	Jabatan	Pendidikan
1	Abdul Rofiq, S.Ag	L	Guru	S1
2	Abdul Ro'uf, S.Pd.I	L	Sie. Humas	S1
3	Ah. Nurul Hafidz, SE	L	Guru	S1
4	Ahmad Basyir	L	Guru	MA
5	Ahmad Rofi'i	L	Guru	PONPES
6	Akmad Syaikh, S.H.I	L	Guru	S1
7	Ali Rosyid, S.Pd.I	L	Sie. Kesiswaan	S1
8	Atik Hidayanti, S.Pd.I	P	Guru	S1
9	Chanifah, S.Pd	P	Guru	S1
10	Cholil Musthofa	L	Guru	PONPES
11	Eka Tauhida, S.Ag. S.Pd	P	Guru	S1
12	Imron	L	Wk.Kamad	S1
13	Khafidhoh	P	Ka. Tata Usaha	MA
14	Khoirul Amaliyah	P	Bendahara	MA
15	Khoirul Fuad, S.Pd	L	Guru	S1
16	M. Mundhofir	L	Sie. Sarpras	MA
17	Muslimin, A.Ma.Pd.	L	Guru	D2
18	Nur Ali, S.S	L	Kepala Madrasah	S1
19	Nur Huda, S.Pd.I	L	Sie. Kurikulum	S1
20	Shofirin, S.Pd	L	Guru	S1
21	Siti Zulaikhah, S.Pd.I	L	Guru	S1
22	Zainal Musthofa	L	Sie. Perpus	MA

b. Keadaan Siswa

Keadaan siswa MTs. Mabdaul Huda Kedungkarang Kecamatan

Wedung Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	VII A	19	23	42
2	VII B	22	20	42
3	VIII A	21	22	43
4	VIII B	22	19	41
5	IX A	18	24	42
6	IX B	21	20	41
Jumlah		123	128	251

B. Analisis Data

1. Sistem Kompensasi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan Di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 Tahun Pelajaran 2020-2021

Sistem kompensasi manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 Tahun Pelajaran 2020-2021 adalah dengan melalui tiga cara yaitu penerapan sistem gaji, penerapan sistem insentif, penerapan sistem tunjangan, dan santunan.

a. Penerapan Sistem Gaji

Gaji merupakan upah untuk suatu jabatan yang besarnya dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Besarnya gaji merupakan gaji yang harus diterima dari intensitas kerjanya (perjam, perhari, perminggu ataupun perbulan) dengan masa kerjanya. Besarnya gaji ditentukan dengan kebijakan dan kemampuan suatu lembaga pendidikan untuk memberikan.

Terdapat perbedaan antara kompensasi yang diberikan pemerintah dengan kompensasi yang diberikan yayasan. Kompensasi yang diberikan pemerintah dalam penentuannya ditentukan standar gaji minimal maupun upah minimum regional yang didasarkan dengan peraturan perundang-undangan sedangkan kompensasi yang diberikan yayasan tergantung dari kebijakan dan kemampuan keuangan yang dimiliki yayasan. Dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai,

jangan sampai menentukan kebijakan kompensasi di luar batas kemampuan yang ada pada yayasan.

Seperti di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 Tahun Pelajaran 2020-2021 dalam pemberian kompensasi yang diberikan atas persetujuan pemilik yayasan. Yayasan ini dalam menentukan kompensasi tidak didasarkan atas kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, tapi didasarkan atas kemampuan yayasan untuk memberikan kompensasi kepada guru.

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 Tahun Pelajaran 2020-2021, terdapat dua macam kompensasi yang diterapkan, yaitu kompensasi langsung (financial) dan kompensasi tidak langsung (Non Financial). Kompetensi langsung ini diberikan berupa gaji pokok dan insentif sedangkan kompensasi tidak langsung diberikan berupa tunjangan hari raya (THR). Hal ini disampaikan oleh ketua yayasan MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 Tahun Pelajaran 2020-2021 sebagai berikut :

“Kompensasi yang ada di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang berupa gaji perbulan atau yang disebut sebagai kompensasi langsung, dan ada juga kompensasi tidak langsung berupa tunjangan hari raya, biasanya uang atau bingkisan”.²

Seluruh guru yang ada di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 Tahun Pelajaran 2020-2021 mendapatkan gaji pokok yang berbeda dengan mempertimbangkan status kepegawaian, pangkat, dan masa

² Ali Rosyid, S.Pd.I, Ketua Yayasan Mabdaul Huda Kedungkarang, Wawancara tanggal 20 Desember 2020.

pengabdian. Semakin tinggi status kepegawaian, pangkat dan lama masa jabatannya maka semakin tinggi pula ketetapan gaji pokok yang diterima oleh guru. Sebaliknya seorang guru baru yang status kepegawaian masih rendah gaji pokok diterima juga rendah. Hal ini disampaikan oleh kepala sekolah MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 Tahun Pelajaran 2020-2021, sebagai berikut :

“Gaji adalah dana rutin yang diberikan kepada semua guru setiap bulan. Di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 besar gaji pokok setiap guru berbeda dengan mempertimbangkan pada 3 aspek yaitu status kepegawaian, pangkat, dan masa pengabdian. Semakin tinggi status, pangkat, dan lama masa pengabdian tentunya gaji pokok yang diterima semakin tinggi. Berbeda dengan guru yang status, pangkat, dan lama pengabdian baru maka gaji pokok tiap bulannya juga masih rendah”³.

Ketetapan perbedaan gaji pokok yang diperhitungkan aspek pangkat status dan lama masa pengabdian ini menciptakan rasa keadilan bagi guru. Guru yang lebih senior/lama masa pengabdian menjadi pertimbangan untuk memperoleh bentuk kompensasi berupa gaji yang lebih besar dibandingkan dengan guru yang baru. Hal ini menjadi semangat bagi guru-guru baru untuk terus bekerja di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 Tahun Pelajaran 2020-2021 dengan harapan jika masa kerja semakin lama statusnya semakin tinggi tentunya gaji pokok yang diterima semakin tinggi.

³ Nur Ali, S.S., Kepala Sekolah Mabdaul Huda Kedungkarang, Wawancara tanggal 20 Desember 2020.

b. Tunjangan

Tunjangan adalah bentuk kompensasi berupa uang yang diberikan secara rutin setiap bulan terkait status, fungsi dan jabatan yang diamanahkan kepada guru. Bentuk tunjangan di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 Tahun Pelajaran 2020-2021 ada tiga macam diantaranya :

1) Tunjangan Struktural

Tunjangan struktural adalah bentuk kompensasi berupa uang yang diberikan kepada guru yang memiliki jabatan struktural di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 Tahun Pelajaran 2020-2021. Pada unit di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 Tahun Pelajaran 2020-2021 terdapat struktur jabatan yang terdiri dari :

- (a) Kepala Sekolah
- (b) Wakil Kepala Kesiswaan
- (c) Wakil Kepala Bidang Kurikulum
- (d) Wakil Kepala Sarana Prasarana
- (e) Bendahara
- (f) Tata Usaha
- (g) Bidang Sarana Prasarana (Multimedia, Perpustakaan, Lab. Komputer, Lab. IPA dan Koperasi Sekolah)
- (h) Bimbingan Konseling
- (i) Wali Kelas

(j) Pamong (Guru)

(k) Satpam

(l) Abdi Karya

Seluruh koodinator pada unit di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 personilya ditentukan oleh kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan personalia yang dianggap mampu memenuhi kriteria menerima amanah tersebut. Seperti yang disampaikan Kepala Sekolah MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 sebagai berikut :

“Sesuai dengan aturan kepegawaian di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 terdapat personalia yang dapat menjabat dalam struktural ditentukan oleh kepala sekolah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan tanpa melihat status kepangkatannya. Belum tentu guru yang punya jabatan PTY menjabat secara struktural, akan dinilai kemampuan yang sesuai kriteria kinerja yang dibutuhkan. Dengan kata lain, bisa jadi pengampu jabatan struktural guru degan status calon tetap, kontrak ataupun magang. Ketetapan tunjangan struktural hanya diberikan kepada guru yang memiliki jabatan struktural”.⁴

2) Tunjangan Fungsional

Tunjangan fungsional adalah bentuk kompensasi berupa uang yang diberikan kepada guru melekat jabatan struktural yang bersangkutan.

3) Tunjangan Keluarga

⁴ Nur Ali, S.S., Kepala Sekolah Mabdaul Huda Kedungkarang, Wawancara tanggal 20 Desember 2020.

Bentuk kompensasi berupa tunjangan keluarga ditetapkan oleh yayasan MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 dengan ketentuan :

- (a) Pegawai tetap dan calon pegawai tetap laki-laki mendapatkan tunjangan keluarga berupa tunjangan istri pertaa yang sah, anak kandung, dan anak angkat yang sah.
- (b) Pegawai tetap dan calon pegawai tetap laki-laki yang istrinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tetap/Calon Pegawai Tetap di lingkungan yayasan MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021, maka pegawai tersebut dianggap sebagai pegawai bujangan dan kepadanya tidak diberikan tunjangan keluarga.
- (c) Tunjangan anak yang diberikan kepada pegawai tetap dan calon pegawai tetap laki-laki dipersyaratkan sebagai berikut :
 - (1) Anak kandung atau anak angkat yang sah
 - (2) Anak belum menikah
 - (3) Anak belum mandiri
 - (4) Anak belum berusia 23 tahun
 - (5) Anak yang mendapatkan tunjangan sebanyak-banyaknya tiga anak
 - (6) Anak kandung yang belum masuk pada daftar tunjangan pegawai ditempat lain.

(d) Pegawai tetap dan calon pegawai tetap lakilaki diberhentikan tunjangan istri apabila :

- (1) Berpisah atau cerai
- (2) Istri meninggal dunia

(e) Pegawai tetap dan calon pegawai tetap lakilaki diberhentikan tunjangan anak apabila :

- (1) Anak kandung yang tidak lagi menjadi beban tanggung jawab yang bersangkutan
- (2) Tidak lagi memenuhi persyaratan

Di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 bentuk kompensasi berupa tunjangan diberikan kepada guru untuk menghargai kinerja yang diberikan sebagai mana hasil wawancara sebagai berikut :

“Tunjangan adalah bentuk kompensasi lain yang diberikan kepada guru terkait kinerja yang diberikan. Macam tunjangan yang diberikan ada tiga yakni tunjangan struktural, tunjangan fungsional dan tunjangan keluarga. Tunjangan struktural diberikan kepada guru yang mengampu jabatan struktural pada tahun berjalan, lebih khusus guru yang memiliki jabatan struktural dan telah mencapai status calon pegawai tetap dan pegawai tetap akan menerima tunjangan fungsional. Tunjangan keluarga khususnya diberikan kepada seua guru lakilaki yang telah memiliki status calon pegawai tetap dan tetap. Hal ini dipertimbangkan karena lakilaki adalah penopang nafkah utama dalam keluarga”.⁵

Seorang guru diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, namun juga terampil dalam menjalankan tugas-tugas lain yang dapat mengembangkan kemampuan diri dan memberikan layanan lebih

⁵ Nur Ali, S.S., Kepala Sekolah Mabdaul Huda Kedungkarang, Wawancara tanggal 20 Desember 2020.

kepada peserta didik. Guru yang dinilai mampu dalam melaksanakan tugas lebih dari mengajar diberikan tambahan tugas mengampu amanah struktural di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021. Bentuk kompensasi yang diterima jika menjabat amanah struktural adalah tunjangan struktural. Dan bagi guru yang telah mencapai status calon tetap dan tetap menjabat amanah struktural akan menerima tambahan tunjangan fungsional. Khusus bagi guru laki-laki yang berstatus calon tetap dan tetap akan menerima tunjangan keluarga. Hal ini tentunya dapat menjadi motivasi tersendiri bagi guru. Guru yang mampu menunjukkan kinerja lebih dapat menempati jabatan struktural sehingga bentuk kompensasi yang diterima dapat bertambah.

c. Insentif

Bentuk kompensasi yang diberikan kepada guru selain gaji dan tunjangan ada pula insentif. Insentif ini adalah bentuk kompensasi berupa uang yang diberikan kepada guru berdasarkan penambahan kualitas/prestasi kerja dalam rangkaian tugas pokoknya. Bentuk kompensasi yang diterima berupa insentif adalah : bonus, komisi, biaya perjalanan dinas, tambahan kerja lembur, dan bentuk lain terkait penambahan kualitas/prestasi kerja, insentif menjadi bentuk kompensasi yang diterima guru sebagai tambahan kerja yang dilakukan di luar kewajiban. Insentif bersifat insidental artinya tidak tetap setiap bulan.

Insentif diberikan kepada guru yang dinilai mampu melaksanakan tugas tambahan dan layak untuk diberikan insentif.

Bentuk insentif yang diterima guru bergantung pada jenis tugas yang dilaksanakan. Misalkan seorang guru ditugaskan mengikuti studi banding lembaga maka guru tersebut berhak menerima insentif berupa biaya perjalanan dinas. Dapat juga guru ditugaskan mendampingi peserta didik mengikuti suatu kegiatan di luar sekolah guru tersebut berhak menerima insentif berupa tambahan kerja lembur. Guru yang dapat menghantarkan peserta didik mengikuti suatu perlombaan dan dapat meraih prestasi dalam perlombaan tersebut maka guru dapat menerima bonus sebagai insentif atas prestasi kerjanya.

Insentif ini menjadi tambahan dalam bentuk kompensasi yang diterima guru MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021. Insentif diterimakan bagi guru yang dinilai mampu melakukan suatu tambahan kinerja. Sehingga guru dapat memacu semangat menunjukkan diri mampu diberikan suatu tugas lebih dan dapat diperhitungkan kelebihan jam kerjanya dan dapat menerima bentuk kompensasi berupa insentif.

d. Santunan

Bentuk kompensasi lain yang diterima guru di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 adalah santunan. Santunan menjadi bentuk kompensasi yang diberikan pada saat dan kondisi tertentu sebagai bantuan sosial kepada guru dengan tujuan untuk mengurangi beban hidup untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Macam-macam santunan yang diberikan kepada guru adalah :

- 1) Keringanan biaya pendidikan anak adalah keringanan biaya pendidikan yang diberikan kepada anak kandung yang bersekolah di lingkungan MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 dengan jumlah sebanyak tiga anak. Keringanan biaya pendidikan berupa : bebas uang gedung, keringanan iuran bulanan/SPP hingga 50%, dan keringanan bentuk lain sesuai dengan rekomendasi pengurus yayasan.
- 2) Santunan sosial kesehatan adalah santunan yang diberikan kepada seluruh pegawai beserta keluarganya (istri atau suami) beserta anaknya.
- 3) Santunan kematian adalah santunan yang diberikan kepada seluruh pegawai apabila meninggal dunia dengan ketentuan yang meninggal adalah : diri sendiri, suami/istri, anak kandung.
- 4) Bantuan studi lanjut digolongkan menjadi dua macam yaitu :
 - (a) Tugas dari institusi dengan persetujuan badan pengurus. Jika pegawai mendapat tugas untuk melanjutkan studi maka pegawai tersebut menerima bantuan hibah biaya pendidikan sebesar 75%.
 - (b) Studi lanjut atas kemauan diri sendiri dengan persetujuan kepala/pemimpin/ketua tidak mendapat hak bantuan biaya kecuali ada ketetapan dari badan petugas.
- 5) Santunan biaya persalinan diberikan kepada pegawai wanita atau istri pertama sah dari pegawai dengan besaran yang ditentukan unit masing-masing.

- 6) Tunjangan haru raya atau tunjangan yang diberikan kepada seluruh pegawai dengan besaran maksial 1 kali gaji yang diterima minimal hari ke-20 bulan Ramadhan.
- 7) Santunan makan siang adalah santunan yang diberikan kepada pegawai yang bekerja melampui batas makan menurut semestinya. Santunan makan dapat diberikan berupa uang makan atau konsumsi. Santunan makan akan hangus apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja atau tidak mengambilnya. Besar santunan makan bergantung pada unit kerja masing-masing.
- 8) Santunan dana pensiun adalah diberikan kepada pegawai yang telah memasuki masa pensiun dan/atau sekurang-kurangnya telah mengabdikan selama 30 tahun. Santunan dana pensiun diberikan kepada pegawai selama masih hidup. Pegawai yang mendapatkan dana pensiun adalah pegawai yang mengikuti program dana pensiun.

Dalam memberikan santunan guru di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 sesuai dengan ketentuan yayasan yakni menetapkan besar dan jenis santunan antara status kepegawaian yang satu dengan yang lainnya berbeda. Santunan yang diterima pegawai tetap besar dan jenisnya berbeda dengan calon pegawai tetap, berbeda dengan pegawai kontrak, berbeda dengan pegawai honorer.

Macam-macam santunan yang diberikan kepada pegawai tetap adalah :

- 1) Keringanan biaya pendidikan anak

- 2) Santunan sosial kesehatan
- 3) Santunan kematian
- 4) Bantuan studi lanjut
- 5) Santunan biaya persalinan
- 6) Tunjangan hari raya
- 7) Santunan makan siang
- 8) Santunan dana pensiun

Macam-macam santunan yang diberikan kepada pegawai kontrak adalah :

- 1) Santunan sosial kesehatan
- 2) Santunan kematian
- 3) Santunan biaya persalinan
- 4) Tunjangan hari raya
- 5) Santunan makan siang

Macam-macam santunan yang diberikan kepada pegawai honorer adalah :

- 1) Santunan kematian
- 2) Santunan makan siang

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Sistem Kompensasi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan Di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021

a. Faktor penghambat penerapan sistem kompensasi SDM

Faktor penghambat penerapan sistem kompensasi SDM di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-

2021 yaitu dalam memberikan kompensasi pasti akan melibatkan dana yang besar untuk dianggarkan. Selain itu, pihak yayasan MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 memberikan gaji kepada pegawai menggunakan dana milik yayasan tersebut. Faktor intern dapat mempengaruhi yayasan MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 untuk memberikan kompensasi adalah dana yang dimiliki yayasan tersebut memiliki kemampuan untuk membayar pegawai. Dengan faktor tersebut, maka ada hambatan dalam penerapan sistem kompensasi yang akan diterima oleh pegawai. Sehingga diantara faktor yang mempengaruhi kompensasi tersebut, faktor intern akan diberikan oleh yayasan kepada pegawai.

Sebagaimana diperoleh hasil wawancara adalah masih kurang efektif dalam pemberian kompensasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pemasukan dana yang dimiliki yayasan setiap bulannya. Faktor pemasukan tersebut dikarenakan adanya dana yang tidak seutuhnya diterima oleh yayasan, karena terdapat siswa yang membayar SPP secara menunggak. Hal ini menyebabkan pihak yayasan kesulitan dalam mengatur pemberian kompensasi dan sering terlambat. Hal ini disampaikan oleh kepala yayasan MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 sebagai berikut :

“Kesulitan dalam pemberian kompensasi kepada guru-guru adalah karena tidak sepenuhnya yayasan menerima uang untuk dikelola, karena masih terdapat siswa yang belum membayar uang SPP secara tepat waktu”.⁶

⁶ Ali Rosyid, S.Pd.I, Ketua Yayasan Mabdaul Huda Kedungkarang, Wawancara tanggal 20 Desember 2020.

Hambatan penerapan sistem kompensasi yang lain yaitu sering kali terjadi adanya kerja lembur di luar jam kerja, sehingga membutuhkan dana yang lebih untuk pemberian kompensasi, kemudian adanya SDM yang absen tanpa koordinasi terlebih dahulu sehingga jam kerja tidak diisi oleh guru lain, lain ini mengakibatkan kompensasi berkurang.

b. Faktor pendukung penerapan sistem kompensasi SDM

Faktor pendukung penerapan sistem kompensasi SDM di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 yaitu tidak banyaknya jumlah tenaga pendidikan dan kependidikan sehingga lebih udah untuk berkoordinasi secara internal. Selain itu tempat tinggal pendidik dan tenaga kependidikan yang terbilang dekat dengan lokasi MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 memudahkan untuk menjalankan tugas masing-masing.

3. Implementasi Sistem Kompensasi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Kinerja Guru di Mts Mabdaul Huda Karang Wedung Demak

Penetapan aturan kepegawaian MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 yang berlaku dapat dikatakan efektif dalam peningkatan kinerja pendidik. Kehadiran guru dalam memberikan layanan bagi murid lebih baik dibandingkan dulu sebelum ditetapkan aturan. Guru lebih merasa memiliki tanggung jawab melaksanakan tugasnya dan penilaian kinerja yang dapat meningkatkan

status kepegawaian dapat berimbas pada kesejahteraan yang diperoleh terus memotivasi guru dalam menjalankan tugas. Semakin baik penilaian kinerja seorang guru maka dapat dipertimbangkan kenaikan statusnya serta kompensasi yang diterima.

Dalam relasi kinerja yang ditetapkan di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 mendapat perhatian dari pihak yang menjadi target utama, hal ini dapat dibuktikan dengan etos kerja karyawan yang meningkat. Pelaksanaan seperti diruang lingkup organisasi MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 ini sudah terlihat baik dan berjalan secara terus menerus bahwa hal diatas berjalan dikarenakan tidak lepas dari peran pemimpin yang ada.

Kinerja yang dimaksud diatas yakni kinerja yang ditunjukkan cukup memberikan dampak positif untuk jalannya organisasi secara keseluruhan, hasil dari wawancara dan observasi peneliti. Pihak pemimpin mempunyai peran yang besar untuk tingkat kinerja yang maksimal, dapat dibuktikan juga apabila dibandingkan sebelum adanya kompensasi dengan setelah adanya kompensasi tingkat kehadiran guru semakin baik sehingga produktivitas dapat tampak dari perilaku guru dan karyawan yang ada.

Uraian diatas menunjukkan adanya produktivitas pihak guru di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 dengan adanya perilaku yang sudah ditunjukkan bukan tidak mungkin akan memberikan dampak budaya organisasi yang baik. Sehingga budaya organisasi yang sudah terbentuk akan berjalan secara

terus-menerus. Apabila disertai adanya kompensasi yang sudah berjalan dengan syarat adanya kontrol dari pihak MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 terlebih dalam konsep Islam memandang kinerja yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yakni, sifat jujur, terpercaya, bijaksana, dan menyampaikan.

C. Pembahasan

1. Analisis Sistem Kompensasi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021

Sistem kompensasi manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 adalah dengan melalui tiga cara yaitu penerapan sistem gaji, penerapan sistem insentif, penerapan sistem tunjangan, dan santunan.

a. Penerapan Sistem Gaji

Gaji merupakan upah untuk suatu jabatan yang besarnya dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Besarnya gaji merupakan gaji yang harus diterima dari intensitas kerjanya (perjam, perhari, perminggu ataupun perbulan) dengan masa kerjanya. Besarnya gaji ditentukan dengan kebijakan dan kemampuan suatu lembaga pendidikan untuk memberikan.

Menurut Hasibuan, ada beberapa patokan umum yang diharapkan dijadikan pedoman dalam praktek sistem pemberian kompensasi, yaitu: sistem waktu, sistem hasil, sistem borongan. ⁷

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan fikiran dalam mencapai tujuan perusahaan.⁸

Terdapat perbedaan antara kompensasi yang diberikan pemerintah dengan kompensasi yang diberikan yayasan. Kompensasi yang diberikan pemerintah dalam penentuannya ditentukan standar gaji minimal maupun upah minimum regional yang didasarkan dengan peraturan perundang-undangan sedangkan kompensasi yang diberikan yayasan tergantung dari kebijakan dan kemampuan keuangan yang dimiliki yayasan. Dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai, jangan sampai menentukan kebijakan kompensasi di luar batas kemampuan yang ada pada yayasan.

Seperti di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 dalam pemberian kompensasi yang diberikan atas persetujuan pemilik yayasan. Yayasan ini dalam menentukan kompensasi tidak didasarkan atas kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, tapi didasarkan atas kemampuan yayasan untuk memberikan kompensasi kepada guru.

⁷ H. M. Hasibuan, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 123-124.

⁸ Edi Sutriso, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*, Jakarta : Kencana Predana Media Group, hlm. 774.

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021, terdapat dua macam kompensasi yang diterapkan, yaitu kompensasi langsung (financial) dan kompensasi tidak langsung (Non Financial). Kompetensi langsung ini diberikan berupa gaji pokok dan insentif sedangkan kompensasi tidak langsung diberikan berupa tunjangan hari raya (THR).

Seluruh guru yang ada di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 mendapatkan gaji pokok yang berbeda dengan mempertimbangkan status kepegawaian, pangkat, dan masa pengabdian. Semakin tinggi status kepegawaian, pangkat dan lama masa jabatannya maka semakin tinggi pula ketetapan gaji pokok yang diterima oleh guru. Sebaliknya seorang guru baru yang status kepegawaian masih rendah gaji pokok diterima juga rendah.

Ketetapan perbedaan gaji pokok yang diperhitungkan aspek pangkat status dan lama masa pengabdian ini menciptakan rasa keadilan bagi guru. Guru yang lebih senior/lama masa pengabdian menjadi pertimbangan untuk memperoleh bentuk kompensasi berupa gaji yang lebih besar dibandingkan dengan guru yang baru. Hal ini menjadi semangat bagi guru-guru baru untuk terus bekerja di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 dengan harapan jika masa kerja semakin lama statusnya semakin tinggi tentunya gaji pokok yang diterima semakin tinggi.

b. Tunjangan

Tunjangan adalah bentuk kompensasi berupa uang yang diberikan secara rutin setiap bulan terkait status, fungsi dan jabatan yang diamanahkan kepada guru. Menurut sudarsono, Kompensasi tidak langsung adalah kompensasi dengan pembayaran tidak langsung, yang diberikan dalam bentuk fingers benefits atau tunjangan pelengkap, seperti asuransi, tunjangan pensiun, dana kesehatan dan kesempatan cuti. Tunjangan (benefits) adalah sebuah penghargaan yang tidak langsung diberikan.

Bentuk tunjangan di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 ada tiga macam diantaranya :

1) Tunjangan Struktural

Tunjangan struktural adalah bentuk kompensasi berupa uang yang diberikan kepada guru yang memiliki jabatan struktural di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021. Pada unit di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 terdapat struktur jabatan yang terdiri dari :

- (a) Kepala Sekolah
- (b) Wakil Kepala Kesiswaan
- (c) Wakil Kepala Bidang Kurikulum
- (d) Wakil Kepala Sarana Prasarana
- (e) Bendahara

- (f) Tata Usaha
- (g) Bidang Sarana Prasarana (Multimedia, Perpustakaan, Lab. Komputer, Lab. IPA dan Koperasi Sekolah)
- (h) Bimbingan Konseling
- (i) Wali Kelas
- (j) Pamong (Guru)
- (k) Satpam
- (l) Abdi Karya

Seluruh koodinator pada unit di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 personilya ditentukan oleh kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan personalia yang dianggap mampu memenuhi kriteria menerima amanah tersebut.

2) Tunjangan Fungsional

Tunjangan fungsional adalah bentuk kompensasi berupa uang yang diberikan kepada guru melekat jabatan struktural yang bersangkutan.


3) Tunjangan Keluarga

Bentuk kompensasi berupa tunjangan keluarga ditetapkan oleh yayasan MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 dengan ketentuan :

- (a) Pegawai tetap dan calon pegawai tetap laki-laki mendapatkan tunjangan keluarga berupa tunjangan istri pertaa yang sah, anak kandung, dan anak angkat yang sah.

(b) Pegawai tetap dan calon pegawai tetap laki-laki yang istrinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tetap/Calon Pegawai Tetap di lingkungan yayasan MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021, maka pegawai tersebut dianggap sebagai pegawai bujangan dan kepadanya tidak diberikan tunjangan keluarga.

(c) Tunjangan anak yang diberikan kepada pegawai tetap dan calon pegawai tetap laki-laki dipersyaratkan sebagai berikut :

- 
- (1) Anak kandung atau anak angkat yang sah
 - (2) Anak belum menikah
 - (3) Anak belum mandiri
 - (4) Anak belum berusia 23 tahun
 - (5) Anak yang mendapatkan tunjangan sebanyak-banyaknya tiga anak
 - (6) Anak kandung yang belum masuk pada daftar tunjangan pegawai ditempat lain.

(d) Pegawai tetap dan calon pegawai tetap laki-laki diberhentikan tunjangan istri apabila :

- (1) Berpisah atau cerai
- (2) Istri meninggal dunia

(e) Pegawai tetap dan calon pegawai tetap laki-laki diberhentikan tunjangan anak apabila :

- (1) Anak kandung yang tidak lagi menjadi beban tanggung jawab yang bersangkutan
- (2) Tidak lagi memenuhi persyaratan

Di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 bentuk kompensasi berupa tunjangan diberikan kepada guru untuk menghargai kinerja. Tunjangan adalah bentuk kompensasi lain yang diberikan kepada guru terkait kinerja yang diberikan. Macam tunjangan yang diberikan ada tiga yakni tunjangan struktural, tunjangan fungsional dan tunjangan keluarga. Tunjangan struktural diberikan kepada guru yang mengampu jabatan struktural pada tahun berjalan, lebih khusus guru yang memiliki jabatan struktural dan telah mencapai status calon pegawai tetap dan pegawai tetap akan menerima tunjangan fungsional. Tunjangan keluarga khususnya diberikan kepada seua guru lakilaki yang telah memiliki status calon pegawai tetap dan tetap. Hal ini dipertimbangkan karena lakilaki adalah penopang nafkah utama dalam keluarga.

Seorang guru diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, namun juga terampil dalam menjalankan tugas-tugas lain yang dapat mengembangkan kemampuan diri dan memberikan layanan lebih kepada peserta didik. Guru yang dinilai mampu dalam melaksanakan tugas lebih dari mengajar diberikan tambahan tugas mengampu amanah struktural di MTs Mabdaul Huda Kedung

Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021. Bentuk kompensasi yang diterima jika menjabat amanah struktural adalah tunjangan struktural. Dan bagi guru yang telah mencapai status calon tetap dan tetap menjabat amanah struktural akan menerima tambahan tunjangan fungsional. Khusus bagi guru laki-laki yang berstatus calon tetap dan tetap akan menerima tunjangan keluarga. Hal ini tentunya dapat menjadi motivasi tersendiri bagi guru. Guru yang mampu menunjukkan kinerja lebih dapat menempati jabatan struktural sehingga bentuk kompensasi yang diterima dapat bertambah.

c. Insentif

Bentuk kompensasi yang diberikan kepada guru selain gaji dan tunjangan ada pula insentif. Insentif ini adalah bentuk kompensasi berupa uang yang diberikan kepada guru berdasarkan penambahan kualitas/prestasi kerja dalam rangkaian tugas pokoknya. Bentuk kompensasi yang diterima berupa insentif adalah : bonus, komisi, biaya perjalanan dinas, tambahan kerja lembur, dan bentuk lain terkait penambahan kualitas/prestasi kerja, insentif menjadi bentuk kompensasi yang diterima guru sebagai tambahan kerja yang dilakukan di luar kewajiban. Insentif bersifat insidental artinya tidak tetap setiap bulan.

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi yang standar yang ditentukan. Insentif merupakan bentuk lain dari upah langsung diluar upah dan gaji

yang merupakan kompensasi tetap, yang biasa disebut kompensasi berdasarkan kinerja.⁹

Insentif diberikan kepada guru yang dinilai mampu melaksanakan tugas tambahan dan layak untuk diberikan insentif. Bentuk insentif yang diterima guru bergantung pada jenis tugas yang dilaksanakan. Misalkan seorang guru ditugaskan mengikuti studi banding lembaga maka guru tersebut berhak menerima insentif berupa biaya perjalanan dinas. Dapat juga guru ditugaskan mendampingi peserta didik mengikuti suatu kegiatan di luar sekolah guru tersebut berhak menerima insentif berupa tambahan kerja lembur. Guru yang dapat menghantarkan peserta didik mengikuti suatu perlombaan dan dapat meraih prestasi dalam perlombaan tersebut maka guru dapat menerima bonus sebagai insentif atas prestasi kerjanya.

Insentif ini menjadi tambahan dalam bentuk kompensasi yang diterima guru MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021. Insentif diterimakan bagi guru yang dinilai mampu melakukan suatu tambahan kinerja. Sehingga guru dapat memacu semangat menunjukkan diri mampu diberikan suatu tugas lebih dan dapat diperhitungkan kelebihan jam kerjanya dan dapat menerima bentuk kompensasi berupa insentif.

d. Santunan

Bentuk kompensasi lain yang diterima guru di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021

⁹ Edi Sutriso, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*, Jakarta : Kencana Predana Media Group, hlm. 774.

adalah santunan. Santunan menjadi bentuk kompensasi yang diberikan pada saat dan kondisi tertentu sebagai bantuan sosial kepada guru dengan tujuan untuk mengurangi beban hidup untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Macam-macam santunan yang diberikan kepada guru adalah :

- 1) Keringanan biaya pendidikan anak adalah keringanan biaya pendidikan yang diberikan kepada anak kandung yang bersekolah di lingkungan MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 dengan jumlah sebanyak tiga anak. Keringanan biaya pendidikan berupa : bebas uang gedung, keringanan iuran bulanan/SPP hingga 50%, dan keringanan bentuk lain sesuai dengan rekomendasi pengurus yayasan.
- 2) Santunan sosial kesehatan adalah santunan yang diberikan kepada seluruh pegawai beserta keluarganya (istri atau suami) beserta anaknya.
- 3) Santunan kematian adalah santunan yang diberikan kepada seluruh pegawai apabila meninggal dunia dengan ketentuan yang meninggal adalah : diri sendiri, suami/istri, anak kandung.
- 4) Bantuan studi lanjut digolongkan menjadi dua macam yaitu :
 - (a) Tugas dari institusi dengan persetujuan badan pengurus. Jika pegawai mendapat tugas untuk melanjutkan studi maka pegawai tersebut menerima bantuan hibah biaya pendidikan sebesar 75%.

- (b) Studi lanjut atas kemauan diri sendiri dengan persetujuan kepala/pemimpin/ketua tidak mendapat hak bantuan biaya kecuali ada ketetapan dari badan petugas.
- 5) Santunan biaya persalinan diberikan kepada pegawai wanita atau istri pertama sah dari pegawai dengan besaran yang ditentukan unit masing-masing.
 - 6) Tunjangan haru raya atau tunjangan yang diberikan kepada seluruh pegawai dengan besaran maksimal 1 kali gaji yang diterima minimal hari ke-20 bulan Ramadhan.
 - 7) Santunan makan siang adalah santunan yang diberikan kepada pegawai yang bekerja melampaui batas makan menurut semestinya. Santunan makan dapat diberikan berupa uang makan atau konsumsi. Santunan makan akan hangus apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja atau tidak mengambilnya. Besar santunan makan bergantung pada unit kerja masing-masing.
 - 8) Santunan dana pensiun adalah diberikan kepada pegawai yang telah memasuki masa pensiun dan/atau sekurang-kurangnya telah mengabdikan selama 30 tahun. Santunan dana pensiun diberikan kepada pegawai selama masih hidup. Pegawai yang mendapatkan dana pensiun adalah pegawai yang mengikuti program dana pensiun.

Dalam memberikan santunan guru di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 sesuai dengan ketentuan yayasan yakni menetapkan besar dan jenis santunan antara status kepegawaian yang satu dengan yang lainnya berbeda.

Santunan yang diterima pegawai tetap besar dan jenisnya berbeda dengan calon pegawai tetap, berbeda dengan pegawai kontrak, berbeda dengan pegawai honorer.

Macam-macam santunan yang diberikan kepada pegawai tetap adalah :

- 1) Keringanan biaya pendidikan anak
- 2) Santunan sosial kesehatan
- 3) Santunan kematian
- 4) Bantuan studi lanjut
- 5) Santunan biaya persalinan
- 6) Tunjangan hari raya
- 7) Santunan makan siang
- 8) Santunan dana pensiun

Macam-macam santunan yang diberikan kepada pegawai kontrak adalah :

- 1) Santunan sosial kesehatan
- 2) Santunan kematian
- 3) Santunan biaya persalinan
- 4) Tunjangan hari raya
- 5) Santunan makan siang

Macam-macam santunan yang diberikan kepada pegawai honorer adalah :

- 1) Santunan kematian
- 2) Santunan makan siang

2. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Sistem Kompensasi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021

a. Faktor penghambat penerapan sistem kompensasi SDM

Faktor penghambat penerapan sistem kompensasi SDM di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 yaitu dalam memberikan kompensasi pasti akan melibatkan dana yang besar untuk dianggarkan. Selain itu, pihak yayasan MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 memberikan gaji kepada pegawai menggunakan dana milik yayasan tersebut. Faktor intern dapat mempengaruhi yayasan MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 untuk memberikan kompensasi adalah dana yang dimiliki yayasan tersebut memiliki kemampuan untuk membayar pegawai. Dengan faktor tersebut, maka ada hambatan dalam penerapan sistem kompensasi yang akan diterima oleh pegawai. Sehingga diantara faktor yang mempengaruhi kompensasi tersebut, faktor intern akan diberikan oleh yayasan kepada pegawai.

Pemberian kompensasi masih kurang efektif, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pemasukan dana yang dimiliki yayasan setiap bulannya. Faktor pemasukan tersebut dikarenakan adanya dana yang tidak seutuhnya diterima oleh yayasan, karena terdapat siswa yang

membayar SPP secara menunggak. Hal ini menyebabkan pihak yayasan kesulitan dalam mengatur pemberian kompensasi dan sering terlambat.

Hambatan penerapan sistem kompensasi yang lain yaitu sering kali terjadi adanya kerja lembur di luar jam kerja, sehingga membutuhkan dana yang lebih untuk pemberian kompensasi, kemudian adanya SDM yang absen tanpa koordinasi terlebih dahulu sehingga jam kerja tidak diisi oleh guru lain, lain ini mengakibatkan kompensasi berkurang.

b. Faktor pendukung penerapan sistem kompensasi SDM

Faktor pendukung penerapan sistem kompensasi SDM di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 yaitu tidak banyaknya jumlah tenaga pendidikan dan kependidikan sehingga lebih mudah untuk berkoordinasi secara internal. Selain itu tempat tinggal pendidik dan tenaga kependidikan yang terbelah dekat dengan lokasi MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 memudahkan untuk menjalankan tugas masing-masing.

3. Analisis Implementasi Sistem Kompensasi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Kinerja Guru di Mts Mabdaul Huda Karang Wedung Demak

Penetapan aturan kepegawaian MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 yang berlaku dapat dikatakan efektif dalam peningkatan kinerja pendidik. Kehadiran guru dalam memberikan layanan bagi murid lebih baik dibandingkan dulu

sebelum ditetapkan aturan. Guru lebih merasa memiliki tanggung jawab melaksanakan tugasnya dan penilaian kinerja yang dapat meningkatkan status kepegawaian dapat berimbas pada kesejahteraan yang diperoleh terus memotivasi guru dalam menjalankan tugas. Semakin baik penilaian kinerja seorang guru maka dapat dipertimbangkan kenaikan statusnya serta kompensasi yang diterima.

Dalam relasi kinerja yang ditetapkan di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 mendapat perhatian dari pihak yang menjadi target utama, hal ini dapat dibuktikan dengan etos kerja karyawan yang meningkat. Pelaksanaan seperti diruang lingkup organisasi MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 ini sudah terlihat baik dan berjalan secara terus menerus bahwa hal diatas berjalan dikarnakan tidak lepas dari peran pemimpin yang ada.

Kinerja yang dimaksud diatas yakni kinerja yang ditunjukkan cukup memberikan dampak positif untuk jalannya organisasi secara keseluruhan, hasil dari wawancara dan observasi peneliti. Pihak pemimpin mempunyai peran yang besar untuk tingkat kinerja yang maksimal, dapat dibuktikan juga apabila dibandingkan sebelum adanya kompensasi dengan setelah adanya kompensasi tingkat kehadiran guru semakin baik sehingga produktivitas dapat tampak dari perilaku guru dan karyawan yang ada.

Uraian diatas menunjukkan adanya produktivitas pihak guru di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 dengan adanya perilaku yang sudah ditunjukkan bukan tidak

mungkin akan memberikan dampak budaya organisasi yang baik. Sehingga budaya organisasi yang sudah terbentuk akan berjalan secara terus-menerus. Apabila disertai adanya kompensasi yang sudah berjalan dengan syar'at adanya kontrol dari pihak MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 terlebih dalam konsep Islam memandang kinerja yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yakni,

- a. Shiddiq (jujur), memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan.
- b. Amanah (terpercaya), dalam keseharian, seseorang yang memiliki karakter ini ia berlaku jujur, memiliki moral yang baik, komitmen pada tugas dan kewajiban.
- c. Fathanah (cerdas/bijkasana), seseorang memiliki karakter ini, ia memiliki penalaran yang baik, kearifan, bijak dalam keputusan, kemampuan mengambil berbagai realitias (hikmah) dari fenomena yang dihadapi.
- d. Tabligh (menyampaikan), artinya menyampaikan wahtu atau risalah dari Allah SWT kepada orang lain. Seseorang yang memiliki karakter ini ia menyampaikan kebijakan secara terbuka, melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan dan mempunyai sifat terbuka (transparan).

D. Keterbatasan Penelitian

Dari penelitian diatas, ternyata masih terdapat keterbatasan. Meskipun data peneliti yang diajukan diterima, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa hal yang menjadi keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, antara lain :

1. Penelitian hanya dilakukan pada MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021.
2. Pembahasan tentang sistem kompensasi manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja guru di MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021 dalam penelitian ini hanya dibahas dari aspek a) sistem kompensasi manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan b) faktor penghambat dan pendukung sistem kompensasi manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan, c) implementasi sistem kompensasi manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja guru.
3. Keterbatasan waktu

Waktu juga memegang peranan yang sangat pendek dan peneliti ini hanya dilaksanakan dalam waktu kurang lebih dua bulan. Hal ini berimplikasi terhadap observasi, wawancara, terhadap MTs Mabdaul Huda Kedung Karang Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020-2021.